# BAB III

# OBJEK PENELITIAN

## 3.1 Tinjauan Tentang Lembaga

### 3.1.1 Sejarah Kejaksaan

**Sebelum Reformasi**

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah lama ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertenru di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W. F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di Zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H. H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan

menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevasinya dengan jaksa dan kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang memerintahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier Van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.

Hanya saja, pada perakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan Belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain :

a. Mempertahankan sagala peraturan Negara
b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
c. Melaksanakan putusan pangadilan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kantara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS).

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difingsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintahan zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No. 3/1942, No. 2/1944 dan No. 49/1944. Eksistensi Kejaksaan itu berada pada semua jenjang

Pengadilan, yakni sejak Saikoo Hooin (Pengadilan Agung), Kooootooo Hooin (Pengadilan Tinggi) dan Tihooo Hooin (Pengadilan Negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memilki kekuasaan untuk :

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara
3. Menjalankan putusan Pengadilan dalam perkara kriminal
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejasaan RI terus mangalami berbagai perkambangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 priode

kepemimpinam Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk Negara dan sistem Pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 Ketentuan-Ketentua Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat Negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan Kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Repunlik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

**Masa Reformasi**

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintahan Indonesia serta lembaga penegak hokum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Kerena itulah, memasuki masa reformasi Undang-Undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran Undang-Undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekeuasaan pemerintah, maupun pihak lainya.

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa "Kejaksaan R.I. dalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang". Kejaksaan sebagai pengendalian proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hokum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-undang Kejaksaan yang baru dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga Negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan Negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalh lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan bersyarat;
d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang;
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam meupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelengarakan kegiatan :

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak larena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserhi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak

hokum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memeberikan pertimbagan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagai peran dan tanggung jawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggung jawab. Yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain :

1. Modus operandi yang tergolong canggih
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
3. Objeknya rumit (compilicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
5. Manajemen sumber daya manusia
6. Perbedaan persepsi dan interprestasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai
8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-undang tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya aturan peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenagan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegak hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan Negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan maupun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil

Ketua yang masing-masing membawahi embat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan interbal dan Pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidiknya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam Hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.

### 3.1.2 Visi dan Misi Kejaksaan

- **Visi**

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategi merupakan suatu langkah dalam perjalanan suatu organisasi/lembaga. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai bekerja, tetapi juga pada kehidupan organisasi/lembaga itu selanjutnya.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai lembaga penegak hukum dalam rangka penyelenggaraan fungsi serta pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menetapkan visi sebagai berikut :

***"Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang Independen / Mandiri dengan Posisi Sentral dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Supremasi Hukum Penghormatan HAM."***

Menyadari sepenuhnya atas tantangan dan tuntutan penegak hukum, maka untuk visi diperlukan sub visi sebagai berikut :

***"Kerja keras, Lugas, Cepat diatas Rel Hukum."***

***"Semua Ruang Ada Kunci Pembuka Pintu, Semua Masalah Ada pemecahannya."***

Adapun penjelasan visi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut diatas adalah :

a. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai lembaga penegak hukum yang mandiri, tidak barada dibawah dan terlepas dari pengaruh badan lembaga Negara yang lain.
b. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai lembaga yang independen dalam penegakan hukum pidana mempunyai cita-cita untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum dan penghormatan HAM di Jawa Barat.
c. Dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum dalam proses pidana Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memegang posisi sentral baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun eksekusi.

- **Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Kejaksaan Tinggi Barat harus mempunyai misi. Dimana misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintahan dan sasaran yang ingin dicapai.

Adapun misi yang ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas sumber daya Kejaksaan untuk memperbaiki kinerja dan citra Kejaksaan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya;
b. Meningkatkan independensi lembaga Kejaksaan dalam penegakan hukum untuk mewujudkan supremasi hukum dan HAM;
c. Memperkuat kedudukan dan kewenangan Kejaksaan dalam penegakan hukum dengan bersatu padu dan bersemangat menuntaskan tugas pokok penuntutan perkara, terutama prioritas pemberantasan KKN dan kasus HAM;
d. Meningkatkan peran Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
e. Meningkatkan peran Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum.

Penjelasan Misi :

a. Meningkatkan kualitas sumber daya Kejaksaan untuk memperbaiki kinerja dan citra Kejaksaan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya, mengandung arti bahwa SDM Kejaksaan , sarana dan prasarana perlu ditingkatkan untuk mengimbangi tuntutan perubahan dan pembangunan hukum;
b. Meningkatkan independensi lembaga Kejaksaan dalam penegakan hukum untuk mewujudkan supremasi hukum dan HAM, mengandung arti bahwa

lembaga Kejaksaan harus bebas dari pengaruh eksekutif dalam melaksanakan penegakan hukum;

c. Memperkuat kedudukan dan kewenangan Kejaksaan dalam penegakan hukum dengan bersatu padu dan bersemangat menuntaskan tugas pokok penuntutan perkara, terutama prioritas pemberantasan KKN dan kasus HAM mangandung arti bahwa kewenangan Kejaksaan sebagai posisi sentral harus ditegakkan dalam melaksanakan perannya sebagai Penuntut Umum;
d. Meningkatkan peran Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengandung arti bahwa Kejaksaan harus dapat mewujudkan peran sebagai kantor Pengacara Negara;
e. Meningkatkan peran Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum mengandung arti bahwa Kejaksaan harus melakukan upaya prefentif dan refresif dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum melalui koordinasi dengan instansi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada.

### 3.1.3 Logo dan Arti Logo Kejaksaan

**Logo Kejaksaan**

**Gambar 3.1**

**Logo Kejaksaan**




*Sumber : kejati-jabar.go.id*

**Arti Logo Kejaksaan**

- Bintang bersudut tiga

  Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

- Pedang

  Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebatilan dan kejahatan.

- Timbangan

  Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

- Padi dan Kapas

  Padi dan Kapas lambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

**Makna dan Tata Warna**

- Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
- Warna hijau diberi arti tekun. Ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

### 3.1.4 Dokrin Kejaksaan

**Trikrama Adhyaksa : "Satya Adhi Wicaksana"**

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempinyai arti serta makna :

- **Satya**

  Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Ynag Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

- **Adhi**

  Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.

- **Wicaksana**

  Bijaksana  dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

### 3.1.5 Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

### 3.1.6 Job Deskription Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Struktur organisasi kejaksaan tinggi terdapat dalam keputusan presiden RI Nomor : 86 tahun 1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan R.I yang pelaksanaannya di tetapkan dalam keputusan jaksa agung RI No. Kep-115/JA/10/1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan RI serta penyempurnaannya dengan Kep-225/JA/05/2003 dan Kep-558/A/JA/12/2003 yang mengatur sistem kinerja jaksa agung muda di jajaran kejaksaan.

Dalam pengelolaan sebuah lembaga hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memiliki satu (1) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan enam (6) Asisten yang memiliki fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

**Sususan Organisasi Kejaksaan Tinggi**

Pasal 503

Kerjaksaan Tinggi Terdiri dari :

a. Kepala Kejaksaan Tinggi
b. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
c. Asisten Pembina
d. Asisten Intelijen
e. Asisten Tindak Pidana Umum
f. Asisten Tindak Pidana Khusus
g. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara

h. Asisten Pengawasan

i. Bagian Tata Usaha

Pasal 504

Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas :

a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan, melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa Agung serta membina aparatur Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi agar berdaya guna dan berhasil guna;
b. Mengendalikan kebijakan pelaksana penegak hukum dan keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan hukum lain;
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prepenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain;
d. Mengkoordinasi penenganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial lain;
e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetak yang dapat menggangu ketertiban umum. Penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dpat membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara;

f. Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara, mewakili pemerintahan dan Negara di dalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan Negara;
g. Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawab;
h. Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain.

Pasal 505

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas :

a. Membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam membina dan mengembangkan organisasi dan administrasi sehari-hari serta tugas-tugas teknis operasional lainnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
b. Membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
c. Mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi berhalangan;
d. Memberikan sarana pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan melaksanakan tugas-tugas sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi.

Asisten Pembinaan

Pasal 506

Asisten Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Pasal 508

Asisten Pembina terdiri dari :

a. Subbagian Kepegawaian
b. Subbagian Keuangan
c. Subbagian Umum
d. Subbagian Perpuatakaan

Pasal 509

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pembinaan dan urusan kepegawain di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 513

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengurusan keuangan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 517

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 521

Subbagian perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan kepustakaan dan dokumentasi hukum.

Asisten Intelijen

Pasal 525

Asisten Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideology, politik, ekonomi, sosial budaya, untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum serta pengamanan pembangunan dan hasil-hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 527

Asisten Intelijen terdiri dari :

a. Seksi Sosial dan Politik
b. Seksi Ekonomi dan Moneter
c. Seksi Produksi dan Sarana Intelijen

d. Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 528

Seksi Sosial dan Politik mempunyai tugas melakukan kegiatan dan operai intelijen yustisial di bidang aliran kepercayaan masyarakat, penyelahgunaan dan atau penodaan agama, persatuan dan kesatuan bangsa, ideologi, politik, keamanan dan ketertiban umum untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif serta penerangan hukum dan masalah lain di bidang sisial dan politik.

Pasal 532

Seksi Sosial Ekonomi dan Moneter mempunyai tugas melakukan kegiatan dan operasi intelijen di bidang ekonomi dan keuangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan dan gangguan serta mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif.

Pasal 536

Seksi produksi dan Sarana Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang produksi dan sarana intelijen untuk mendukung kegiatan dan operasi intelijen yustisial.

Pasal 540

Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Mayarakat mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang penerangan hukum dan hubungan masyarakat untuk mendukung kegiatan dan operasi Intelijen yustisial.

Asisten Tindak Pidana Umum

Pasal 544

Asisten Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawsan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Pasal 546

Asisten Tidak Pidana Umum terdiri dari :

a. Seksi Prapenuntutan
b. Seksi Penuntutan
c. Seksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi.

Pasal 547

Seksi Prapenuntutan mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan, pengendalian dan pemberian petunjuk mengenai penerimaan pemberitahuan penyidikan, penghentian, penyidikan, hasil penyidikan serta penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti / sitaan, pengadministrasian dan pendokumentasiannya.

Pasal 551

Seksi penuntutan mempunyai tugas melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana umum hasil penyidikan penyidik serta pengadministrasian dan pendokumentasian.

Pasal 555

Seksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksamasi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan perlawanan banding kasasi, peninjuan kembali dan grasi serta pelaksanaan penetapan dan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik eksaminasi maupun perkara tertentu.

Asisten Tindak Pidana Khusus

Pasal 559

Asisten Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kejaksaan di bidang yustisial yang menyangkut tindak pidana khusus di darah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Jaksa Agung / Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 561

Asisten Tidak Pidana Khusus terdiri dari :

a. Seksi Penyidikan
b. Seksi Penuntutan
c. Seksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi

Pasal 562

Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan urusan penyidikan tindak pidana khusus serta penyiapan bahan, pembuatan telaahan dan pemberian bimbingan teknis

terhadap kegiatan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam daerah hukumnya.

Pasal 566

Seksi penuntutan mempunyai tugas melakukan urusan penuntutan perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasian dan pendokumentasian.

Pasal 570

Seksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara

Pasal 574

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan dan tau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum dan tindakan hukum lain kepada Negara, pemerintah dan masyarakat dibidang perdata, tata usaha Negara, pemulihan dan perlindungan hak di daerah hukum kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 576

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari :

a. Seksi Perdata
b. Seksi Tata Usaha Negara
c. Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak

Pasal 577

Seksi Perdata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hokum lainnya di bidang perdata.

Pasal 581

Seksi Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya di bidang tata usaha negara.

Pasal 585

Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan penegakan, bantuan, pelayanan dan pertimbagan serta tindakan hukum lainya di bidang pemulihan dan perlindungan hak.

Asisten Pengawasan

Pasal 589

Asisten Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan atau pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 591

Asisten Pengawasan membawahkan :

a. Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum

b. Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan

c. Pemeriksa Intelijen

d. Pemeriksa Tindak Pidana Umum

e. Pemeriksa Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara

Pasal 592

Pemerikasa kepegawaian dan Tugas Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kepegawaian dan tugas umum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 596

Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembanguan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang keuagan, perlengkapan dan proyek pembangunan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 600

Pemeriksa Intelijen mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang intelijen pada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 604

Pemeriksa Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melakukan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan

Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 608

Pemeriksa Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Bagian Tata Usaha

Pasal 612

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, keamanan dalam, dan protokol dilingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

### 3.1.7 Tinjauan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Sebagai sebuah profesi seorang Humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Seorang humas selanjutnya diharapkan untuk membuat program-program dalam mengambil tindakan secara sengaja dan terencana dalam upaya-upayanya mempertahankan, menciptakan, dan memelihara pengertian bersama antara organisasi dan masyarakatnya.

Pada bagian Humas Penkum di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat merupakan bagian dari Asisten Intelejen dimana bagian dari administrasi umum kejaksaan yang meliputi keseluruhan proses kegiatan dan operasi intelejen yustisial baik preventif maupun represif serta penyuluhan dan penerangan hukum berupa proses pencatatan penanganan dalam bentuk surat, register dan laporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Intelejen di bantu oleh beberapa Kasi diantaranya :

1. Kasi Sosial dan Politi
2. Kasi Ekonomi dan keuangan
3. Kasi Prodsari (Produksi arana intelejen)
4. Kasi Penkum Humas

Secara garis besar tugas Penkum Humas ada sejak tahun 2008 , karena humas di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat adalah humas yang berada pada sebuah instansi atau lembaga kepemerintahan sehingga humasnya belum *state of being*. pada dasarnya kasubsi Humas di Kejaksaan Tinggi jawa Barat merupakan bagian dari Kasi. Penkum Humas, yang bertugas untuk mengatur, menata kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, pada bagian penkum Humas terdiri dari satu(1) kepala penkum humas, satu (1) Kasubsi Humas, dan 5 orang pegawai yang berada pada lingkup kerja Penkum Humas.

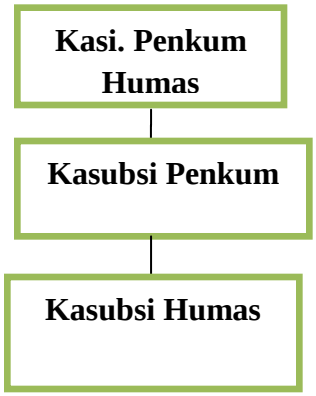
### 3.1.8 Tinjauan Tentang Humas mengelola TV Info

Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mengelola TV Info berawal dari keputusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Pusat Penerangan Hukum (PusPenKum) Kejagung RI 2010 dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam melayani masyarakat maupun LSM dalam melakukan pelaporan pengaduan baik dilingkungan instansi pemerintah maupun di lingkungan Kejaksaan sendiri, dan memberikan informasi kepada publik tentang kegiatan informasi yang ada di dalam Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Oleh sebab itu untuk mewujudkan semua itu, Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengelola TV Info sebagai sarana dalam pemenuhan informasi kepada publik.

### 3.1.9 Struktur Penkum Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

**Gambar 3.2**

**Struktur Organisasi Kasi Penkum Humas**




*Sumber : kejati-jabar.go.id*

### 3.1.10 Job Deskription Penkum Humas Kejati Jabar

Pasal 540

Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan di bidang penerangan dan hubungan masyarakat untuk mendukung kegiatan operasi intelijen yustisial.

Pasal 541

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540, Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Mayarakat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, serta laporan pelaksanaannya;
b. Penyiapan perumusan pelaksanaan teknis penerangan, publikasi, hubungan masyarakat dan dokumentasi;
c. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dari Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan untuk kegiatan publikasi serta pembinaan hubungan masyarakat;
d. Pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam rangka program penerangan hukum dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
e. Pelaksanaan pendokumentasian, pendistribusian dan pelaksanaan tugas.

Pasal 542

Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :

a. Subseksi Penerangan Hukum
b. Subseksi Hubungan Masyarakat

Pasal 543

1) Subseksi Penerangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pemberian penerangan hukum mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan, melakukan urusan dokumentasi, serta penyiapan bahan-bahan untuk pelaksanaan penerangan hukum kepada masyarakat dan instansi pemerintah swasta.
2) Subseksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pemantauan berita-berita serta menampung aspirasi dan pendapat umum mengenai masalah dalam masyarakat yang berkaitan dengan Kejaksaan dan pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif di daerah, instansi pemerintah, mass media dan masyarakat.